



PENETAPAN
Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sujono Bin Sutoyo, tempat dan tanggal lahir Blora, 17 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Sundoro, RT.012, RW.003, Desa Gandang Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau sebagai **Pemohon I**;

Miatin Binti Sutomo, tempat dan tanggal lahir Gandang, 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Sundoro, RT.012, RW.003, Desa Gandang Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon, Orangtua Calon suami Anak Para Pemohon serta para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dalam register perkara Nomor 36/Pdt.P/2020/PA. Pps, tanggal 22 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini, para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk menikahkan anak kami:

Nama : Fenny Sulistiawati binti Sujono
Tempat Tanggal Lahir : Gandang, 05 September 2002
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan Terakhir : SLTA
Tempat Tinggal di : Jalan Sundoro, RT.012, RW.003, Desa Gandang
Kecamatan Maluku ,Kabupaten Pulang Pisau;

Dengan calon suaminya:

Nama : Arif Setiawan bin Slamet Suyono
Tempat Tanggal Lahir : Gandang, 27 Juni 1988
Agama : Islam
Pekerjaan : Wirausaha
Pendidikan Terakhir : SD
Tempat Tinggal di : Jalan Sulawesi, RT.004, RW.001, Desa Gandang
Barat Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang
Pisau;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku , Kabupaten Pulang Pisau. Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dengan Surat Nomor 114/Kua.15.9.5/PW.01/7/2020 tanggal 21 Juli 2020;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai dan para Pemohon merasa sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga. Serta anak Para Pemohon

Halaman 2 dari 17 Hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalin hubungan kurang lebih selama 1 (satu) Tahun. Para Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dalam usia 18 tahun dan calon suami dari anak para Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 32 tahun dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjalin rumah tangga;
5. Bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Fenny Sulistiawati binti Sujono dengan Arif Setiawan bin Slamet Suyono;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati kepada Para Pemohon agar bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Para Pemohon mencapai usia dewasa, dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan anak Para Pemohon yang bernama Fenny Sulistiawati memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Fenny Sulistiawati adalah anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 05 September 2002;

Halaman 3 dari 17 Hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Fenny Sulistiawati telah lama menjalin hubungan cinta dengan Arif Setiawan dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan antara keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa benar hubungan Fenny Sulistiawati dengan Arif Setiawan sudah sedemikian eratnya dan sehingga dalam kesehariannya mereka sering bersama;
- Bahwa Fenny Sulistiawati dengan Arif Setiawan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan sama sama beragama islam;
- Bahwa rencana pernikahan Fenny Sulistiawati dengan Arif Setiawan atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa Fenny Sulistiawati berstatus perawan sedangkan Arif Setiawan berstatus Jejaka;
- Bahwa Fenny Sulistiawati telah dipinang/dilamar oleh Arif Setiawan dan telah diterima dan disetujui baik oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa Arif Setiawan bekerja di bengkel dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam setiap bulan;
- Bahwa saat ini Fenny Sulistiawati dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi ibu rumah tangga dan istri yang baik;

Bahwa di depan persidangan calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Arif Setiawan berumur 32 tahun;
- Bahwa benar Arif Setiawan telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa benar hubungan cinta antara Arif Setiawan dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya dan bahkan mereka sudah sering bersama dalam kesehariannya;
- Bahwa Arif Setiawan dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan sama sama beragama islam;

Halaman 4 dari 17 Hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Arif Setiawan dan anak Para Pemohon tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga untuk menikah serta didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa benar Arif Setiawan berstatus jejaka dan Anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa benar Arif Setiawan telah melamar/meminang Fenny Sulistiawati dan telah disetujui baik oleh kedua orang tua bahkan tinggal menunggu hari untuk menikah;
- Bahwa Arif Setiawan bekerja di bengkel dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam setiap bulan;
- Bahwa saat ini Arif Setiawan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;

Bahwa di depan persidangan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Arif Setiawan telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa benar hubungan cinta antara Arif Setiawan dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama, apalagi sekarang Fenny Sulistiawati dirumah tinggal sendiri dan sering bersama dengan Arif Setiawan ;
- Bahwa benar Arif Setiawan dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan sama sama beragama islam;
- Bahwa antara Arif Setiawan dan Anak Para Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah dengan didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa benar Arif Setiawan berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa benar anak Para Pemohon telah dilamar/dipinang dan telah disetujui oleh orang tuanya bahkan tinggal menunggu hari untuk menikah;

Halaman 5 dari 17 Hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arif Setiawan bekerja di bengkel dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam setiap bulan;
- Bahwa Arif Setiawan mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon suami yang baik karena pernikahan ini adalah permintaan Arif Setiawan dan bukan kehendak orang lain;
- Bahwa kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan Arif Setiawan dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua siap membimbing keduanya dalam mengarungi rumah tangga dan membantu mereka secara finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Arif Setiawan dan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Arif Setiawan dan Anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Arif Setiawan dan Anak Para Pemohon berakhlak baik dan sudah dewasa dalam bertingkah laku;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211061708800002, tanggal 04 Januari 2019, atas nama Sujono, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211067112830002, tanggal 11 Maret 2020, atas nama Miatin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 621106170120002, tanggal 30 Januari 2020, atas nama Kepala Keluarga Narmi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang

Halaman 6 dari 17 Hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 474.1/3095/DKPT-PPs/10, tanggal 26 Agustus 2010, atas nama Fenny Sulistiawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211064509020002, tanggal 15 Oktober 2019 atas nama Fenny Sulistiawati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah, Nomor: Mts.0508.01/PP.005/020/2017, tanggal 02 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211060512650003, tanggal 30 April 2013, atas nama Suyono, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 621106430560001, tanggal 30 April 2013, atas nama Masiyem, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6211061703110078, tanggal 18 Juni 2020, atas nama Kepala Keluarga Slamet Suyono, yang

Halaman 7 dari 17 Hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211062706880001, tanggal 01 Agustus 2018 atas nama Arif Setiawan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Surat Penolakan Nikah, Nomor:114/Kua.15.9.05/PW.01/7/2020, tanggal 21 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

B. Saksi:

1. Siska Tri Ningsih binti Ngadi, Tempat tanggal lahir Purwodadi, 11 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat kediaman di Jalan Poros, RT. 23, RW. 006, Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah Adik Ipar Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pemohon yang bernama Fenny Sulistiawati yang masih berusia 18 tahun lebih dan beragama Islam;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Arif Setiawan yang berusia 32 tahun lebih dan beragama Islam;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah perawan dan Calon suaminya jejak;

Halaman 8 dari 17 Hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon suaminya telah kenal akrab selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja di bengkel dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam setiap bulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah dilamar Calon suaminya dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan Calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah sangat akrab sehingga dikhawatirkan akan melanggar larangan agama lebih jauh;
- Bahwa menurut Saksi anak Pemohon siap secara fisik dan mental menjadi istri yang baik begitu pula Calon suaminya siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik buat istrinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain dari Calon suami anak Pemohon, begitu pula calon suami anak Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua Calon suami Anak Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Pemohon dan Calon suaminya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

2. Yuniarsih binti Sanmarto, Tempat tanggal lahir Gandang, 05 September 1985, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat kediaman di Jalan Sundoro, RT. 12, RW.00, Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya

Halaman 9 dari 17 Hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pemohon yang bernama Fenny Sulistiawati yang masih berusia 18 tahun lebih dan beragama Islam;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Arif Setiawan yang berusia 32 tahun lebih dan beragama Islam;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah perawan dan Calon suaminya jejak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Pemohon dengan Calon suaminya telah kenal akrab selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja di bengkel namun penghasilannya secara pasti tidak saksi ketahui secara pasti;
- Bahwa Anak Pemohon sudah dilamar Calon suaminya dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan Calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah sangat akrab sehingga dikhawatirkan akan melanggar larangan agama;
- Bahwa menurut Saksi Anak Pemohon siap secara fisik dan mental menjadi istri yang baik begitu pula Calon suaminya siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik buat istrinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani;

Halaman 10 dari 17 Hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain dari Calon suami anak Pemohon, begitu pula calon suami anak Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua Calon suami Anak Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Pemohon dan Calon suaminya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a jo. penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan

Halaman 11 dari 17 Hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya dengan calon suaminya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah memohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau agar menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan Calon suaminya dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon agar dapat didengar keterangannya sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pula Hakim telah berusaha menasehati anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menurut keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon bahwa kedua calon mempelai sanggup untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental agar

Halaman 12 dari 17 Hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhindar dari perbuatan yang diharamkan lebih jauh sehingga berdasarkan keterangan tersebut memperkuat fakta permohonan Pemohon bahwa keduanya layak untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.11 dan 2 orang Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Pemohon II, telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, maka dengan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2014 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pulang Pisau dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Pemohon adalah Orang Tua kandung dari Calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, dan sesuai ketentuan pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karena itu

Halaman 13 dari 17 Hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai orang tua kandung berhak mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fenny Sulistiawati telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka memperkuat fakta bahwa Anak Pemohon yang bernama Fenny Sulistiawati lahir tanggal 05 September 2002, yang berarti belum berusia 19 tahun, dalam hal ini maka terbukti Anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah atas nama Fenny Sulistiawati telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Anak Pemohon yang bernama Fenny Sulistiawati telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah pertama pada tanggal 02 Juni 2017 dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut tidak memutus pendidikannya karena ia telah menyelesaikan masa belajarnya pada sekolah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua Calon suami Anak Pemohon yang isinya menerangkan tentang identitas diri orang tua Calon suami Anak Pemohon. Bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Eletronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Halaman 14 dari 17 Hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Orang tua Calon suami Anak Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka memperkuat fakta bahwa keduanya adalah Orang Tua kandung dari Calon suami Anak Pemohon, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami Anak Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Eletronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, sehingga terbukti calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan berusia 19 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon suaminya di KUA Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Anak Pemohon masih kurang dari 19 tahun sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Pulang Pisau telah tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 15 dari 17 Hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Pemohon didasarkan atas pengetahuannya, Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 308 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat minimal alat bukti saksi, keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon, dengan demikian Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah siap secara fisik, materi dan mental untuk berumah tangga dan tidak ada halangan secara syara' untuk melangsungkan pernikahan serta keduanya tidak dipaksa untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi serta berdasarkan keterangan Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon dan orang tua kandung calon suami Pemohon maka terdapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Fenny Sulistiawati adalah Anak kandung Pemohon yang berusia di bawah 19 tahun dengan status perawan;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon berusia 32 tahun lebih dan berstatus jejaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, telah mumayyiz, dan akil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dan Calon suaminya adalah atas persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;

Halaman 16 dari 17 Hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami anak Pemohon bekerja di bengkel dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam setiap bulan;
- Bahwa Anak Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup baik secara fisik maupun mental menjadi istri yang baik untuk Calon suaminya serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Istri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup baik secara fisik maupun mental menjadi suami yang baik serta menyatakan sudah mengerti tugas dan kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena keduanya pacaran sudah sangat akrab selama kurang lebih 1 tahun dan sudah mempersiapkan pernikahannya;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga merestui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum sesuai ketentuan pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jis. pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 14 huruf (a) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada unsur paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga dan keduanya siap secara fisik dan mental untuk menikah

Halaman 17 dari 17 Hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 14 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jis pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 16 huruf (d) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya telah demikian eratnya sehingga dikhawatirkan anak Pemohon dan calon suaminya berhubungan lebih jauh bahkan melanggar larangan agama, Hakim berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak maka sesuai ketentuan pasal 17 huruf (a) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah bagi seorang perempuan sebagaimana yang diatur oleh

Halaman 18 dari 17 Hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diberikan pengecualian dengan memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Fenny Sulistiawati binti Sujono untuk menikah dengan calon suaminya bernama Arif Setiawan bin Slamet Suyono;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (Enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Erpan, S.H. M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Mariansyah Noor, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Halaman 19 dari 17 Hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erpan, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

H. Mariansyah Noor, S.Ag,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	616.000,00

Halaman 20 dari 17 Hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)